



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional dan Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan Daerah;
- b. bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan kepariwisataan dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang diharapkan dapat menjadi lokomotif dan penggerak pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya penting bagi Kabupaten Sumbawa sendiri tetapi juga dalam skala Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan

pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2027.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
14. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata Kabupaten Sumbawa.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
17. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan dan seluruh pemangku kepentingannya untuk mengembangkan Kepariwisataan.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
26. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
30. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
31. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
32. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
33. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggungjawab di Daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
34. Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

35. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
36. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Menjadikan Sektor Pariwisata Sebagai Andalan Perekonomian Daerah Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya yang Lestari dan Agamis”.

Pasal 4

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pengembangan:

- a. Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata, fasilitas Umum pendukung pariwisata, prasarana/infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, serta investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. Pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggungjawab;
- c. Industri Pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan Usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketiga Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, dan nilai-nilai budaya, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan Pemberdayaan Masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan cagar budaya;
- b. memasarkan Destinasi Pariwisata secara efektif, efisien dan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah dan masyarakat; dan
- d. mengembangkan kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 6

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah :
 - a. meningkatnya Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. meningkatnya lama tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. jumlah pengeluaran Wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
 - d. produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.
- (2) Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pembangunan KSPK untuk memperkuat potensi alam, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Daerah sebagai Kota Pusaka, serta pengendalian Pembangunan Pariwisata;
- b. Pembangunan KPPK untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk Pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, baik bagi Wisatawan maupun masyarakat;
- d. pengembangan produk Pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar masyarakat berkebutuhan khusus;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan Wisatawan;
- f. pengembangan jejaring Industri Pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang Pariwisata;
- g. pengembangan pemasaran melalui komunitas dan Pemasaran Pariwisata terpadu dalam negeri dan luar negeri;

- h. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam negeri dan luar negeri;
- i. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat dalam pengendalian Pembangunan Kepariwisata dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan; dan
- j. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pemerintahan, Industri Pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kelima Penyelenggaraan

Pasal 8

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Umum Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 12

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan Pariwisata Daerah yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 13

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :
- a. 8 (delapan) DPK yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan;
 - b. 5 (lima) KSPK yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan; dan
 - c. 4 (empat) KPPK yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.
- (2) Perwilayahan 8 (delapan) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. DPK Istana Dalam Loka dan sekitarnya;
 - b. DPK Batu Bulan dan sekitarnya;
 - c. DPK Semongkat dan sekitarnya;
 - d. DPK Labu Mapin dan sekitarnya;
 - e. DPK Pulau Moyo dan sekitarnya;
 - f. DPK Empang Tarano dan sekitarnya;
 - g. DPK Lunyuk dan sekitarnya; dan
 - h. DPK Labangka dan sekitarnya.
- (3) Perwilayahan 5 (lima) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. KSPK Kebete dan sekitarnya yang meliputi Pulau Keramat, Pulau Bedil, Pulau Temudung, Labu Pade, Tamase, Pulau Kaung, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya;
 - b. KSPK Dalam Loka-Tanjung Menangis dan sekitarnya yang meliputi Pamulung, Istana Bala Kuning, Istana Bala Puti, Istana Dalam Loka, Makam Sampar, Bala Datu Ranga, Museum Daerah, Batu Gong, Saliper

- Ate, Tanjung Menangis, Perung, Poto, Kakiang, Moyo, Ponan, Kuber Belo, Kuber Dea Koasa Unter Iwes, Senampar, Penyaring, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya;
- c. KSPK Temang Dongan-Ai Renung dan sekitarnya yang meliputi Situs Ai Renung, Situs Lutuk Batu Peti, Situs Raboran, Situs Sampar Re, Situs Tarakin, Situs Temang Dongan, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya;
 - d. KSPK Teluk Saleh - Pulau Moyo dan sekitarnya yang meliputi Pulau Moyo, Pulau Dangar Rea, Pulau Dangar Ode, Pulau Liang, Pulau Ngali, Pulau Tapan, Teluk Santong, Labuhan Bontong, Labuhan Jambu, Pulau Depi, Pulau Rakit, Gili Dewa, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya; dan
 - e. KSPK Sili-Maci-Panubu dan sekitarnya, yang meliputi Pantai Sili, So Athi, Maci, Panubu, Pulau Raja Kepe, Brang Bako, Brang Tiram, Tero, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya.
- (4) Perwilayahan 4 (empat) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. KPPK Gerbang Barat dan sekitarnya yang meliputi Labuhan Mapin, Gontar, Mapin Rea, Marente, Pulau Bungin, Pulau Panjang, Pulau Kalong, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya;
 - b. KPPK Batu Telu dan sekitarnya yang meliputi Batu Dulang, Batu Rotok, Tepal, Klungkung, Senawang, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya;
 - c. KPPK Lenangguar-Lantung dan sekitarnya yang meliputi Teba Murin, Lenang Indah, Buin Lajendre, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya; dan
 - d. KPPK Dodo-Rinti dan sekitarnya yang meliputi Pandan Sari, Lampin, Batu Pampang, Dodo, Rinti, Lebangkar, Tanjung Panas, Leppu, Liang Dewa, dan Daya Tarik Wisata sekitarnya.
 - (5) Penambahan DPK, KSPK, dan/atau KPPK sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Peta perwilayahan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK, dan KPPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan

melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. pengembangan manajemen Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 17

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan di ketentuan umum Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata Daerah yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan

- b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
- a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan di dalam DPD, serta mendukung pengembangan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu masuk Wisatawan regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antarkomponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. Peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. Peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antarkomponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
- a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antarkomponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
- a. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. peningkatan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
- a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
- a. kenyamanan modal transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas keamanan modal transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis modal transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi modal transportasi berbagai jenis modal.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK serta mendukung aktifitas (MICE) di Daerah; dan

- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPK;
 - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK serta mendukung aktifitas (MICE) di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;

- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kearifan lokal dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui desa Wisata dan kampung Wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DPK.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
- a. peningkatan dorongan kemitraan antarusaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DPK.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
 - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. penarikan investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. penarikan investor Daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan perundang yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen citra pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 36

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen citra pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen citra pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata (MICE) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata secara berkelanjutan baik citra Pariwisata Daerah maupun citra Pariwisata Destinasi; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 38

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagai Jaringan Kota Pusaka Indonesia; dan
- b. Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Destinasi.

(2) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:

- a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
- b. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
- c. ikon-ikon lain yang dikenal luas, baik secara nasional maupun internasional.

(3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.

(4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:

- a. peningkatan keterpaduan sinergis promosi antarpemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 41

Kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di luar Daerah.

Pasal 42

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di Daerah;
- b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;

- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antarmata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antarmata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antarUsaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 46

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. pengembangan manajemen atraksi;
- b. perbaikan kualitas interpretasi;
- c. penguatan kualitas produk wisata; dan
- d. peningkatan pengemasan produk wisata.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 55

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi:

- a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang berpedoman pada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:

- a. pertumbuhan ekonomi hijau disepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 60

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;

- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Dinas;
 - b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
 - c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan, baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. penguatan fungsi strategis Kepariwisataan;
 - b. peningkatan usaha Pariwisata terkait;
 - c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 62

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 63

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 65

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 66

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 67

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;

- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 68

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 - d. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. Investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. Pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra Pariwisata;
 - c. Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan promosi Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan Industri Pariwisata;
 - b. Daya saing produk Pariwisata;
 - c. Kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. Tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. Organisasi Kepariwisataaan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati yang harus

sudah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Indikasi program dan kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program dan kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program dan kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pilihan Pemerintahan Daerah bidang pariwisata sebagai penanggungjawab didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait, dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
BUPATI SUMBAWA

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2027

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang merupakan obyek dan daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Daerah, pembangunan kepariwisataan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi Daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan Daerah. Sementara itu dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi Daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Daerah dalam peta Kepariwisata Nasional maupun regional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya,

baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Kota Pusaka adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai, dan memiliki pusaka alam, dan pusaka budaya baik ragawi dan tak-ragawi serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota, yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan Usaha Pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pasar Wisatawan utama adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinikmati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar.

Pasar Wisatawan potensial nasional adalah pasar wisatawan utama yang bersifat nasional.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan Strategis Pariwisata Kebete menitikberatkan pada aspek kawasan wisata alam bahari dan pegunungan, serta wisata kuliner. Keindahan pantai berpasir putih serta keindahan bawah laut dengan terumbu karang yang masih asli sangat cocok sebagai tempat *snorkling* dan *diving*. Oleh karena itu pelestarian kawasan baik bahari maupun hutan/ pegunungan wajib dipertahankan dan dikembangkan.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Buer, Kecamatan Utan, dan Kecamatan Rhee.

Huruf b

Kawasan Strategis Pariwisata Dalam Loka-Tanjung Menangis menitikberatkan pada wisata sejarah, budaya dan wisata pendidikan dalam bentuk keberadaan museum, dan perkampungan tradisional. Oleh karena itu pelestarian bangunan baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keasliannya.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Moyo Hilir, dan Kecamatan Moyo Utara.

Huruf c

Kawasan Strategis Pariwisata Temang Dongan-Ai Renung menitikberatkan pada wisata budaya dan situs purbakala. Oleh karena itu pelestarian benda-benda megalitik baik yang sudah memiliki label benda cagar budaya maupun belum wajib dipertahankan bentuk dan keasliannya.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Moyo Hulu, dan Kecamatan Lopok.

Huruf d

Kawasan Strategis Pariwisata Teluk Saleh – Pulau Moyo menitikberatkan pada aspek wisata alam bahari dan Taman Nasional, serta wisata budaya. Oleh karena itu pelestarian kawasan baik bahari maupun hutan/pegunungan beserta satwa-satwa langka yang ada wajib dipertahankan dan dikembangkan.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Pulau Moyo, Kecamatan Lape, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Empang, dan Kecamatan Tarano.

Huruf e

Kawasan Strategis Pariwisata Sili – Maci – Panubu menitikberatkan pada aspek wisata alam pantai dan wisata budaya. Pantai Sili dan pantai Maci sangat cocok sebagai tempat wisatawan berselancar atau *surfing*. Khusus untuk wisata pantai Sili dan pantai Maci, karena berlokasi di daerah perbatasan dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Empang, dan Kecamatan Tarano.

Ayat (4)

Huruf a

Kawasan Pengembangan Pariwisata Gerbang Barat berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata alam pantai dan pegunungan, wisata budaya, dan wisata kuliner dimana wisatawan dapat menikmati keindahan alam pegunungan dengan atraksi air terjun yang indah, serta dapat melihat perkampungan tradisional dengan status pulau terpadat di dunia sembari menikmati berbagai kuliner khas Sumbawa di tengah laut.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Alas Barat, dan Kecamatan Alas.

Huruf b

Kawasan Pengembangan Pariwisata Batu Telu berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis agrowisata dan kawasan ekowisata berbasis masyarakat.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Batu Lanteh, dan Kecamatan Orong Telu.

Huruf c

Kawasan Pengembangan Pariwisata Lenangguar-Lantung berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata alam pegunungan, agrowisata dan wisata budaya dimana terdapat beberapa lokasi air terjun, kondisi alam yang sangat cocok sebagai pengembangan agribisnis, serta adat-istiadat dan budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan topografi alam.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Lenangguar, dan Kecamatan Lantung.

Huruf d

Kawasan Pengembangan Pariwisata Dodo-Rinti berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai dan pertambangan dimana terdapat pantai yang indah di sepanjang pantai selatan serta potensi tambang dari kekayaan perut bumi yang sangat besar di kawasan Dodo-Rinti.

Yang dimaksud Daya Tarik Wisata sekitarnya adalah semua potensi Daya Tarik Wisata yang berada di Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Ropang, dan Kecamatan Labangka.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara bentang pesisir pantai, bentang laut baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, kolam air dan dasar laut.
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya;
 - b) perairan sungai dan danau;
 - c) perkebunan;
 - d) pertanian;
 - e) bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) Cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap;
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih

yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;

- b) Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 - c) Museum seperti Museum Nasional, Museum Bahari, dan sebagainya.
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat;
 - b) kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Buatan” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- a) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi;
- b) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu;
- c) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) wisata agro (*farm tourism*);
- 4) wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- 6) wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9) wisata memorial (*dark tourism*);
- 10) wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11) wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 12) wisata massal (*mass tourism*);
- 13) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 14) wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 15) wisata alam (*nature-based tourism*);
- 16) wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 17) wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);

- 18) wisata desa (*rural tourism*);
- 19) wisata olahraga (*sport tourism*);
- 20) wisata kota (*urban tourism*); dan
- 21) wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) Jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) Jaringan air bersih;
- 3) Jaringan telekomunikasi; dan
- 4) Sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) Fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (money changer);
- 3) Fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (drug store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (public locker);
- 4) Fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry), dan tempat sampah;
- 6) Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) Fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian);
- 8) Fasilitas lahan parkir; dan
- 9) Fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) Fasilitas akomodasi;
- 2) Fasilitas rumah makan;
- 3) Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kiosk;
- 4) Polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) Toko cinderamata (souvenir shop);
- 6) Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign and posting).

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata

tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) Aman;
- 2) Tertib;
- 3) Bersih;
- 4) Sejuk;
- 5) Indah;
- 6) Ramah tamah; dan
- 7) Kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Kabupaten Sumbawa sebagai Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Daerah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan struktur industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 665

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUMBAWA
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN 2018-2027

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2027


NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2016	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2021		SAMPAI DENGAN TAHUN 2027	
				PESIMIS	OPTIMIS	PESIMIS	OPTIMIS
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	75.036	Orang	300.000	350.000	600.000	702.000
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.008	Orang	12.000	15.000	24.000	30.000
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	NA	Hari	1,5	1,7	1,8	2,0
4	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,43 (Th 2015)	Hari	2,5	2,6	2,7	2,8
5	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara	NA	Rupiah	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
6	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	NA	Rupiah	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
7	Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Hotel dan Restoran	1,49	Persen	1,62	1,80	1,73	2,09

BUPATI SUMBAWA,


TTD

M. HUSNI DJIBRIL

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)



PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)



BUPATI SUMBAWA,
TTD
M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUMBAWA
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN 2018-2027

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018-2027

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
Program Pembangunan Destinasi Pariwisata	1. Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata	Tersedianya Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan KSPK dan KPPK	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	2. Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan pembangunan kawasan pariwisata	Tersedianya regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KSPK dan KPPK	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Perangkat Daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3. Pembuatan standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Terbentuknya standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	4. Pembuatan aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata menggunakan kekayaan dan mempertimbangan nilai-nilai lokal	Terbentuknya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5. Pengembangan pariwisata berbasis kegiatan budaya (<i>cultural events</i>)	Tersusunnya revitalisasi paket <i>cultural event tourism</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kebudayaan
	6. Pengembangan pariwisata berbasis peninggalan sejarah dan budaya (<i>heritage tourism</i>)	Tersusunnya revitalisasi paket <i>heritage tourism</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	Terbinanya dan tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kebudayaan
	8. Pembinaan dan pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan pengelola usaha kecil	Terlaksananya pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk dan lain-lain	1. Perangkat Daerah bidang Perindustrian; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan
	9. Pembenahan <i>landscape</i> di destinasi pariwisata	Terlaksananya pembenahan obyek wisata setiap tahun	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kebudayaan; 3. Perangkat Daerah bidang

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	10. Pengembangan hutan wisata (ditanami tanaman langka) di destinasi pariwisata daerah	Tertanamnya pohon-pohon langka di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Kehutanan; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup
	11. Penanaman pohon di kawasan destinasi pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan	Ternanamnya pohon di kawasan destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup; 3. Perangkat Daerah bidang Kehutanan
	12. Pembangunan/peningkatan jalur transportasi perintis	Terbangunannya jalur transportasi perintis	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	13. Pengembangan fasilitas penunjuk jalan (<i>signage</i>) menuju objek dan daya tarik wisata di destinasi pariwisata daerah	Terbangunnya <i>signage</i> menuju destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	14. Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju destinasi pariwisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	15. Pembangunan jalan menuju daya tarik wisata di destinasi pariwisata daerah	Terbangunannya jalan menuju daya tarik wisata	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	16. Pembangunan gerbang obyek wisata dalam kawasan wisata	Terbangunnya gerbang obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	17. Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju destinasi pariwisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	18. Revitalisasi terminal sebagai hubungan yang menghubungkan antar obyek-obyek wisata	Terevitalisasinya terminal	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	19. Pengadaan sarana transportasi berupa bus-bus kecil untuk menuju ke obyek-obyek wisata	Tersedianya bus-bus kecil untuk menuju obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 2. Swasta
	20. Pengaturan jadwal sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan moda transportasi yang terjadwal	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	21. Pengaturan rute sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan rute transportasi yang terjadwal	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	22. Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Kemudahan perjalanan wisatawan dari satu obyek wisata ke obyek wisata yang lain	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	23. Peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju destinasi pariwisata daerah	Moda transportasi umum yang berkualitas dan mencukupi menuju obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 2. Swasta

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	24. Pengontrolan kualitas moda transportasi wisata	Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda transportasi wisata secara rutin	Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	25. Pendampingan teknis pembangunan dan penataan kios-kios cenderamata di destinasi pariwisata daerah	Tertatanya kios cenderamata di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Perangkat Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	26. Pembangunan sarana interpretasi pariwisata di daya tarik wisata	Terbangunnya sarana interpretasi di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	27. Pembangunan papan interpretasi (<i>interpretation board</i>) di daya tarik wisata	Terbangunnya papan interpretasi di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	28. Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di destinasi pariwisata daerah	Terdapat <i>Tourist Information Center</i> (TIC) yang memadai	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	29. Pengembangan kualitas sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Tersedianya sarana pariwisata yang berkualitas di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	30. Pengelolaan sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Terkelolanya sarana pariwisata yang berkualitas di destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	31. Penyusunan <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata	Tersusunnya analisis <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	32. Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Berkembangnya sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	33. Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di daya tarik wisata	Terbangunnya Pembangunan <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	34. Pengembangan <i>public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah	Terbangunnya <i>public place</i> di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	35. Pembangunan tempat bersantai di daya tarik wisata di destinasi pariwisata	Terbangunnya tempat bersantai di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	36. Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan <i>homestay</i> sesuai tipologi & kriteria lingkungan sehat & nyaman	Terbangunnya lingkungan <i>homestay</i> yang sehat di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta
	37. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam	Tersedianya sarana dan prasarana akomodasi yang berkualitas dan bernuansa alam	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	38. Pengembangan kualitas layanan <i>homestay</i> di destinasi pariwisata daerah	Revitalisasi <i>homestay</i> di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Swasta
	39. Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>)	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang koperasi dan UMKM
	40. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (<i>difable</i>)	Adanya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (<i>difable</i>)	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	41. Pembangunan jalan setapak pada obyek wisata untuk mengarahkan rute <i>sight seeing</i> dari wisatawan	Terbangunnya jalan setapak pada obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	42. Pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Terpetakannya potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	43. Penyuluhan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal (Ojek, taksi, dan lain-lain)	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata terhadap masyarakat penyedia transportasi lokal	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perhubungan
	44. Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan	Tersertifikasinya pemandu wisata setiap tahun	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Himpunan Pariwisata Indonesia;

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	keterampilan terkait		3. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	45. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Tim Penggerak Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 3. Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan
	46. Pembuatan media <i>campaign</i> tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	Adanya media <i>campaign</i> tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Media massa; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	47. Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	48. Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan) di destinasi pariwisata daerah	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi bidang seni
	49. Optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	Optimalnya pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	50. Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Terbentuknya Kelompok Kerja Investasi Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	51. Peningkatan unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	52. Perlunya penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata	Tersusunnya Profil Investasi Bidang Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	53. Perlunya penyusunan Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	Tersusunnya Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	54. Pengoptimalan Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Optimalnya Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Pemerintahan Umum; 3. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata	1. Pemanfaatan produk baru dan produk yang dibaharukan dalam kegiatan promosi pariwisata sesuai target pasar	Termanfaatkannya produk baru dan produk yang dibaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
	2. Pembuatan Program Pemasaran <i>business to business</i>	Terlaksananya Program Pemasaran <i>business to business</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri kepariwisataan
	3. Pemanfaatan sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	Adanya pemasaran wisata minat khusus melalui sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika
	4. Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Digunakannya media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	5. Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan elektronik) promosi pariwisata di <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Tersusunnya <i>leaflet</i> dan <i>website</i> pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	6. Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Dibuatnya suatu sistem informasi yang terintegrasi antar sektor	Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	7. Pembaharuan basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan	Tersedianya basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	8. Identifikasi produk wisata minat khusus	Teridentifikasinya obyek-obyek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
	9. Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
	10. Pembuatan program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar	Adanya program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik target pasar yang dituju	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI); 4. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	11. Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website	Adanya website khusus untuk wisata minat khusus	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	12. Pembuatan program public relation (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	Adanya program public relation (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	13. Memperluas cakupan promosi ke tataran nasional dan internasional	Cakupan promosi yang mencapai tataran nasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	14. Pembuatan program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah	Adanya program-program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	15. Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya Tingkat Nasional	Terlaksananya Gelar Seni Budaya Nasional tiap tahun	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	16. Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional seperti parade seni, upacara adat, dan festival seni pertunjukan tradisional	Terselenggaranya event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	17. Pembuatan <i>brand image</i> destinasi pariwisata daerah	Adanya <i>brand image</i> destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	18. Pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata;

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	19. Partisipasi dalam setiap event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan skala nasional maupun internasional	Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional maupun internasional	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	20. Pembaharuan materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i>	Terbaruinya materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	21. Pelibatan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Terlibatnya hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
	22. Perlibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Swadaya Masyarakat
	23. Pembuatan program pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	24. Pengoptimalan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pemasaran dan promosi	Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri kepariwisataan
	25. Pelaksanaan kerjasama dengan <i>website-website</i> lain untuk saling bertukar link	Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin luas	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	26. Peningkatan sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan; 3. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	27. Pengidentifikasian dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Teridentifikasinya komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	28. Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	29. Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
	30. Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata di daerah	Tersusunnya database seluruh asosiasi pariwisata di daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Pusat Statistik
	31. Pelatihan staf untuk membuat program pemasaran lewat <i>website/internet</i>	Staf mampu melakukan pemasaran melalui <i>website/internet</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	32. Pengadaan staf khusus yang bertanggungjawab terhadap update dan reply atas permintaan informasi dari wisatawan lewat <i>website</i>	Adanya staf khusus yang bertanggungjawab terhadap <i>website</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	33. Pengoptimalan program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis	Optimalnya efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	34. Pembentukan dan optimalisasi forum promosi pariwisata	Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Industri Kepariwisata
	35. Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	36. Promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	Terintegrasinya promosi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Pelaku usaha pariwisata
	37. Pembuatan <i>booklet</i> pariwisata daerah	Tersusunnya <i>booklet</i> pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	38. Pengoptimalan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
Program Pembangunan Industri Pariwisata	1. Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	2. Pengembangan restoran/tempat makan untuk menjual makanan (<i>culinary tourism</i>)	Terbangunnya restoran/tempat makan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Swasta
	3. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata daerah	Meningkatnya kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	4. Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Adanya produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian
	5. Pembuatan media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Tersedianya media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	6. Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan daya tarik wisata	Ditetapkannya pemberian asuransi bagi wisatawan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	7. Pembuatan <i>online business transaction</i>	Tersedianya <i>online business transaction</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	8. Peningkatan peran akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Meningkatnya peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Tim PKK; 3. Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Pengembangan dan pembinaan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian; 3. Perguruan Tinggi
	10. Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 3. Pelaku usaha pariwisata
	11. Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 3. Pelaku usaha pariwisata
	12. Sertifikasi usaha jasa pariwisata	Tersertifikasinya semua usaha jasa pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Sertifikasi Kepariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	13. Penyusunan kebijakan <i>tax holiday</i> sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	Tersusunnya kebijakan <i>tax holiday</i> sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	1. Pemerintah Daerah; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	14. Penganugerahan <i>tourism award</i> bagi usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah	Terapresiasinya usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku Usaha Pariwisata
	15. Pemasaran kepariwisataan bersama antara pelaku wisata	Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan se-Kabupaten Sumbawa	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku Usaha Pariwisata
	16. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku Usaha Pariwisata
	17. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku Usaha Pariwisata
	18. Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA); 3. Pelaku usaha pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	19. Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata	Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	20. Fasilitasi promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Terfasilitasinya promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	21. Penyusunan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	Tersusunnya pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Stakeholder kepariwisataan daerah
	22. Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal terkait dengan pariwisata daerah	Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal terkait dengan pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Perangkat Daerah bidang Perindustrian
	23. Fasilitasi forum temu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pariwisata daerah dengan perbankan	Terfasilitasinya temu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pariwisata daerah dengan perbankan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM; 3. Perbankan
	24. Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata daerah	Adanya perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	25. Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan jasa pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perindustrian; 3. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
	26. Pelatihan peningkatan <i>hospitality</i> para pelaku bisnis pariwisata daerah	Terlaksananya pelatihan <i>hospitality</i> bisnis pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
	27. Pengembangan koperasi pariwisata di sekitar destinasi pariwisata daerah	Terbentuknya koperasi pariwisata di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM
	28. Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunnya panduan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	29. Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Dievaluasinya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	30. Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	31. Pemberian insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata	Diberikannya insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata	Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	32. Operasi penerapan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup
	33. Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Terciptanya kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	34. Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan	Terwujudnya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	35. Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup
	36. Pembuatan kegiatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk pengembangan kepariwisataan	Terlaksananya kegiatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk pengembangan kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	37. Penyusunan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	Tersusunnya sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	38. Sosialisasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi usaha pariwisata	Tersosialisasinya CSR bagi usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan	1. Penyusunan perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	Tersusunnya perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan
	2. <i>Technical Assistance</i> bagi industri pariwisata (<i>homestay</i> , hotel, restoran, UMKM dan lain-lain)	Terdampinginya industri pariwisata dalam mengembangkan usahanya	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	3. Sosialisasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) usaha perhotelan di destinasi pariwisata	Terlaksananya kegiatan sosialisasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) usaha perhotelan di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
	4. Sosialisasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) usaha rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	Terlaksananya sosialisasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) usaha rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
	5. Pelatihan pengembangan pariwisata bagi masyarakat pegiat pariwisata	Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
	6. Pembentukan forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	Terbentuknya forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	7. Fasilitasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Terfasilitasinya pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Masyarakat; 3. Kelurahan
	8. Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	Terlibatnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Masyarakat; 3. Kelurahan
	9. Sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Tersosialisasinya sadar wisata pada masyarakat luas	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	10. Pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi pariwisata daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
	11. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	Aktifnya kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Kelompok Sadar Wisata
	12. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	13. Peningkatan kapasitas Kelurahan dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatkannya kapasitas Kelurahan dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Kelurahan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	14. Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan
	15. Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah
	16. Pembentukan forum promosi lintas destinasi pariwisata daerah	Terbentuk 1 (satu) forum promosi lintas destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	17. Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terbentuknya forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	18. Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	19. Peningkatan peran penting asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	Terlibatnya asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata; 3. Asosiasi pariwisata
	20. Fasilitasi kelembagaan industri pariwisata	Terfasilitasinya kelembagaan industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	21. Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
	22. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata	Terbentuknya 1 (satu) lembaga pengelola di masing-masing destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku wisata
	23. Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i>	Terbentuknya dan dioperasionalkannya <i>Destination Management Organization</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Stakeholder pariwisata
	24. Pelibatan <i>Destination Management Organization</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata daerah	Terlibatnya <i>Destination Management Organization</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. <i>Destination Management Organization</i>
	25. Fasilitasi kelembagaan <i>Destination Management Organization</i>	Terlibatnya kelembagaan <i>Destination Management Organization</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	26. Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	Terdatanya jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian; 3. Industri Pariwisata
	27. Sosialisasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
	28. Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	29. <i>Shortcourse</i> kepariwisataan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	Terbekalnya pejabat/calon pejabat pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
	30. Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Tersosialisasinya sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi; 3. Pelaku usaha pariwisata
	31. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dengan aksesibilitas ke suatu destinasi wisata	Terkoordinirnya program dan kegiatan antara Perangkat Daerah bidang Pariwisata, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perhubungan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	32. Penyusunan skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	Tersusunnya skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi; 3. Pelaku usaha pariwisata
	33. Penyusunan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	Tersusunnya skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 3. Perangkat Daerah bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Perbankan/Lembaga permodalan lainnya

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	34. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi	1. Perangkat Daerah bidang Perhubungan; 2. Perangkat daerah bidang Pariwisata; 3. Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Pelaku usaha jasa transportasi
	35. Peningkatan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	36. Penguatan kompetensi sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua <i>Tourist Information Center (TIC)</i>	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	37. Fasilitasi standar kualifikasi karyawan industri pariwisata	Terfasilitasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
	38. Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Dievaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
	39. Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi SDM industri pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	40. Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan
	41. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreneur</i>	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreneur</i>	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
	42. Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi para pelaku usaha pariwisata	Terlatihnya pelaku usaha pariwisata dalam hal penguasaan teknologi informasi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	43. <i>Training Of Trainers</i> (TOT) pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya <i>Training Of Trainers</i> (TOT) pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	44. Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Lembaga Sertifikasi Kepariwisataaan
	45. Beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM pariwisata di pemerintah daerah	Terwujudnya pemberian beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM pariwisata di pemerintah daerah	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perangkat Daerah bidang Kepegawaian; 3. Perguruan Tinggi
	46. Sensus SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Terdatanya SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Pusat Statistik

PROGRAM	KEGIATAN		INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	47.	Pelatihan kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Tercapainya standar kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	48.	Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> bagi Frontline People Industri Pariwisata	Terlatihnya <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Industri pariwisata
	49.	Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	Terlatihnya <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pengelola daya tarik wisata
	50.	Benchmarking SDM pariwisata di lingkungan Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata	Terlaksananya <i>benchmarking</i> Sumber Daya Manusia pariwisata di lingkungan Perangkat Daerah bidang Pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata
	51.	Penerapan sertifikasi profesi di bidang pariwisata	Diterapkannya sertifikasi profesi di bidang pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	52.	Pelatihan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata/ sumber daya manusia	Terlatihnya pelaku wisata yang memiliki kompetensi di bidang usahanya	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
	53.	Penilaian kompetensi para pelaku wisata/ sumber daya manusia	Teridentifikasinya kompetensi pelaku wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDERS
	54. Pemberian <i>tourism award</i> / penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Terapresiasinya usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata
	55. Penyusunan skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Pelaku usaha pariwisata; 3. Perusahaan Daerah Air Minum; 4. Perusahaan Listrik Negara; 5. Instansi terkait lainnya
	56. Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata di luar jalur akademik	Tersusunnya skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
	57. Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata	Terlaksananya penelitian pengembangan pariwisata setiap tahun	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Perguruan Tinggi
	58. Penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Adanya penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	1. Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah; 3. Perguruan Tinggi

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL